

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA
BATANG TUBUH
PASAL 43
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
2803.		Pasal 43 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) diubah:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2804.		1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 12 diubah, angka 11 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2805.	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2806.	(1) Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga	1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.			PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2807.	(2) Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.	2. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2808.	(3) Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.	3. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2809.	(4) Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.	4. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2810.	(5) Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari	5. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.	penyaluran tenaga listrik antarsistem.		P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP			
2811.	(6) Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.	6. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2812.	(7) Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik	7. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2813.	(8) Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.	8. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2814.	(9) Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan	9. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.	tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.		PKB PD PKS PAN PPP			
2815.	(10)Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.	10. Perizinan Berusaha terkait ketenagalistrikan adalah perizinan untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, dan/atau usaha jasa penunjang tenaga listrik.	TETAP	PDI-P PG	Meminta penjelasan pemerintah Penambahan ketentuan terkait usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, dan/atau usaha jasa penunjang tenaga listrik. Mengubah frasa "Perizinan Berusaha" menjadi "izin usaha", sehingga redaksinya menjadi: 2. Izin Usaha terkait ketenagalistrikan adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, usaha	Kata "perizinan berusaha" mengandung makna jamak, yaitu lebih dari satu izin usaha. Hal ini bertentangan dengan semangat penyederhanaan izin usaha menjadi hanya satu (1) izin dengan berbagai hak kegiatan usaha.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, dan/atau usaha jasa penunjang tenaga listrik.		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2816.	(1) Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	11. Dihapus.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah		Disetujui Panja Pukul 15.45
				PG	TETAP		TETAP
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2817.	(2) Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik	12. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha melakukan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 15.45
				PG	TETAP		TETAP
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2818.	(3) Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas	13. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.	penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.		P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP			
2819.	(4) Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.	14. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2820.	(5) Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	15. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2821.	(6) Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan	16. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.	Pemerintahan Daerah.		P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP			
2822.	(7) Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan	17. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2823.	(8) Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.	18. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2824.		2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2825.	Pasal 3 (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang	Pasal 3 (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah.	TETAP	PDI-P	(d disesuaikan dengan keputusan Panja 6 Agustus 2020)		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.				Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2826.	(2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Pemerintah	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2827.		3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2828.	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah</p>	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dilakukan oleh badan usaha milik negara.</p>	TETAP	PDI-P	<p>(d disesuaikan dengan keputusan Panja 6 Agustus 2020)</p> <p>Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.</p>		
				PG			
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2829.	<p>(2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.</p>	<p>(2) Badan usaha milik daerah, Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.</p>	<p>TETAP</p> <p>Penyediaan tenaga listrik hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan dilakukan oleh BUMN. Kedudukan BUMD</p>	PDI-P	TETAP		<p>Disetujui Panja Pukul 15.46</p> <p>TETAP</p>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			dipersamakan dengan badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat yang hanya dapat berpartisipasi.	PPP			
2830.	(3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk:	(3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2831.	a. kelompok masyarakat tidak mampu;	a. kelompok masyarakat tidak mampu;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2832.	b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;	b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2833.	c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan	c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	perbatasan; dan			P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP			
2834.	d. pembangunan listrik perdesaan	d. pembangunan listrik perdesaan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2835.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	Mengapa peraturan pada ayat (4) tidak diatur dengan Permen saja? karena terkait pengaturan secara teknis. TETAP		Disetujui Panja Pukul 15.49 TETAP
2836.		4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN			
				PPP			
2837.	Pasal 5 (1) Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan meliputi:	Pasal 5 Kewenangan Pemerintah Pusat di bidang ketenagalistrikan meliputi:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2838.	a. penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional;	a. penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2839.	b. penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;	b. penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2840.	c. penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan;	c. penetapan standar, pedoman, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 15.50 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP			
2841.	d. penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen;	d. penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2842.	e. penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional;	e. penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2843.	f. penetapan wilayah usaha;	f. pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik;	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 15.50 Pending Reformulasi urutan. Disetujui Panja 14/09/20 Pukul 11.35 Dikembalikan ke UU eksisting dengan reformulasi. Kewenangan Pemerintah daerah dikembalikan.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2844.	g. penetapan izin jual beli	g. penetapan wilayah usaha;	TETAP	PDI-P	Meminta		Disetujui Panja

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	tenaga listrik lintas negara				penjelasan Pemerintah		Pukul 15.50 Pending Reformulasi urutan. Disetujui Panja 14/09/20 Pukul 11.35 Dikembalikan ke UU eksisting dengan reformulasi. Kewenangan Pemerintah daerah dikembalikan.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2845.	h. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang: 1. wilayah usahanya lintas provinsi; 2. dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan 3. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;	h. Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik;	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	Mengubah frasa "Perizinan Berusaha" menjadi "izin usaha", sehingga redaksinya menjadi: h. Izin Usaha penyediaan tenaga listrik	Agar konsisten dengan semangat menyederhanakan perizinan usaha dibidang ketenagalistrikan menjadi satu izin dengan berbagai hak kegiatan usaha	
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2846.	i. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya	i. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang Perizinan	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	mencakup lintas provinsi;	Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;			Pemerintah		
				PG	Mengubah frasa “Perizinan Berusaha” menjadi “izin usaha”, sehingga redaksinya menjadi: i. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum	Agar konsisten dengan semangat menyederhanakan perizinan usaha dibidang ketenagalistrikan menjadi satu izin dengan berbagai hak kegiatan usaha	
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2847.	j. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;	j. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	Mengubah frasa “Perizinan Berusaha” menjadi “izin usaha”, sehingga redaksinya menjadi: j. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik	Agar konsisten dengan semangat menyederhanakan perizinan usaha dibidang ketenagalistrikan menjadi satu izin dengan berbagai hak kegiatan usaha	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2848.	k. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;	k. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	Mengubah frasa "Perizinan Berusaha" menjadi "izin usaha", sehingga redaksinya menjadi: k. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	Agar konsisten dengan semangat menyederhanakan perizinan usaha dibidang ketenagalistrikan menjadi satu izin dengan berbagai hak kegiatan usaha	
				P.GERINDRA			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2849.	l. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;	l. penetapan Perizinan Berusaha untuk kegiatan jasa penunjang tenaga listrik;	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	Mengubah frasa "Perizinan Berusaha" menjadi "izin usaha", sehingga redaksinya menjadi: l. penetapan Izin Usaha untuk kegiatan jasa penunjang tenaga listrik	Agar konsisten dengan semangat menyederhanakan perizinan usaha dibidang ketenagalistrikan menjadi satu izin dengan berbagai hak kegiatan usaha	
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2850.	m. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing;	m. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan;	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 15.59
				PG	TETAP		Pending
				P.GERINDRA			Reformulasi urutan.
				P. NASDEM			
				PKB			Disetujui Panja 14/09/20 Pukul
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS			11.35 Dikembalikan ke UU eksisting dengan reformulasi. Kewenangan Pemerintah daerah dikembalikan.
				PAN			
				PPP			
2851.	n. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;	n. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan;	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 15.59 Pending Reformulasi urutan.
				PG	TETAP		Disetujui Panja 14/09/20 Pukul 11.35 Dikembalikan ke UU eksisting dengan reformulasi. Kewenangan Pemerintah daerah dikembalikan.
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2852.	o. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah;	o. pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan; dan	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 15.59 Pending Reformulasi urutan.
				PG	TETAP		Disetujui Panja 14/09/20 Pukul 11.35 Dikembalikan ke UU eksisting dengan reformulasi. Kewenangan Pemerintah daerah dikembalikan.
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
							reformulasi. Kewenangan Pemerintah daerah dikembalikan.
2853.	<p>p. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan;</p> <p>q. pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan; dan</p> <p>r. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah</p> <p>(2) Kewenangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi:</p> <p>a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan</p> <p>b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;</p> <p>c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota;</p> <p>d. penetapan izin operasi yang</p>	p. penetapan sanksi administratif.	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p> <p>PPP</p>	<p>Meminta penjelasan Pemerintah</p> <p>Menambah redaksi sehingga menjadi: penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p>Memperjelas siapa dan/atau apa yang menjadi objek dari sanksi administratif agar tidak ambigu.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;</p> <p>e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;</p> <p>f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;</p> <p>g. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;</p> <p>h. penetapan izin pemanfaatan</p>						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;</p> <p>i. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;</p> <p>j. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan</p> <p>k. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.</p> <p>(3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi:</p>						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>a. penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota;</p> <p>c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota;</p> <p>d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota;</p> <p>e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau</p>						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;</p> <p>h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang</p>						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota;</p> <p>dan l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.</p>						
2854.		5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP			
2855.	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia</p>	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p> <p>PPP</p>	<p>Meminta penjelasan pemerintah, Mengapa wewenang DPR RI dihapus di dalam Pasal 7 RUU Cipta Kerja? Padahal DPR RI sebagai representasi rakyat patut mengetahui dan menyetujui hal ketenagalistrikan</p> <p>TETAP</p>		
2856.	<p>(2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan pemerintah daerah.</p>	<p>(2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan pemerintah daerah.</p>	TETAP	<p>PDI-P</p>	<p>Usulan perubahan: Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2857.	(3) Rencana umum ketenagalistrikan daerah disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (4) Pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri	(3) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Usulan perubahan: Ketentuan mengenai pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan menteri		Disetujui Panja Pukul 16.19 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2858.		6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
2859.	Pasal 10 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha:	Pasal 10 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2860.	a. pembangkitan tenaga listrik;	a. pembangkitan tenaga listrik;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2861.	b. transmisi tenaga listrik;	b. transmisi tenaga listrik;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2862.	c. distribusi tenaga listrik; dan/atau	c. distribusi tenaga listrik; dan/atau	TETAP	PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2863.	d. penjualan tenaga	d. penjualan tenaga listrik.	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	listrik.			PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2864.	(2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.	(2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2865.	(3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.	(3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 16.20 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2866.	(4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.	(4) Dalam hal usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan dilakukan secara terintegrasi, usaha pembangkitan dan/atau transmisi dapat dilakukan di luar wilayah usahanya.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah		Disetujui Panja Pukul 16.21 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT	
2867.	(5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah	(5) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan jenis usaha distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah		Disetujui Panja Pukul 16.22	
				PG	TETAP			TETAP
				P.GERINDRA				
				P. NASDEM				
				PKB				
				PD				
				PKS				
				PAN				
2868.		(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah		Disetujui Panja Pukul 16.23	
				PG	TETAP			TETAP
				P.GERINDRA				
				P. NASDEM				
				PKB				
				PD				
				PKS				
				PAN				
2869.		7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP			
				PG	TETAP			
				P.GERINDRA				
				P. NASDEM				
				PKB				
				PD				
				PKS				
				PAN				
2870.	Pasal 11 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)	Pasal 11 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi,	TETAP	PDI-P	TETAP			
				PG	TETAP			
				P.GERINDRA				
				P. NASDEM				
				PKB				
				PD				

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.	dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.		PKS PAN PPP			
2871.	(2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.	(2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2872.	(3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.	(3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		Disetujui Panja Pukul 16.24 TETAP
2873.	(4) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi	(4) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah Pusat memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta,	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP		Disetujui Panja Pukul 16.27 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.	atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.		PKB PD PKS PAN PPP			
2874.		(5) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah Pusat wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		Disetujui Panja Pukul 16.28 TETAP RAPAT DITUTUP PUKUL 16.30 DILANJUTKAN SENIN, 7/09/20
2875.		8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2876.	Pasal 13 Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan	Pasal 13 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan hanya untuk pemakaian sendiri beserta afiliasinya.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD	Meminta penjelasan Pemerintah terkait pihak-pihak yang menjadi afiliasi TETAP		RAPAT DILANJUTKAN 7/09/20 Disetujui Panja 7/09/20 Pukul 14.11 kata "afiliasinya" dihapus. Usulan rumusannya:

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.			PKS PAN PPP			(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan hanya untuk pemakaian sendiri.
2877.		(2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2878.		(3) Instansi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		Disetujui Panja 7/09/20 Pukul 14.12 TETAP
2879.		9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD	TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2880.	Pasal 16 (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:	Pasal 16 (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2881.	a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;	a. konsultasi dalam bidang instalasi tenaga listrik;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2882.	b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;	b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2883.	c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;	c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN			
				PPP			
2884.	d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;	d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2885.	e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik	e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2886.	f. penelitian dan pengembangan;	f. penelitian dan pengembangan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2887.	g. pendidikan dan pelatihan;	g. pendidikan dan pelatihan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP			
2888.	h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;	h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2889.	i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;	i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2890.	j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau	j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2891.	k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.	k. sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait "jasa penunjang tenaga listrik"?		Disetujui Panja 7/09/20 Pukul 14.17 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2892.		l. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2893.	2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah Terkait penghapusan frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2894.	3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dengan	TETAP	PDI-P	TETAP (ayat 3 dalam UU Existing sudah		Disetujui Panja Pukul 14.20

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	koperasi dalam melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah			diakomodir pada pasal 13 ayat (3) RUU CK)		TETAP "Usaha penunjang" perlu dijelaskan, disesuaikan dengan DIM 2878.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2895.		10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2896.	Pasal 18 Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha.	Pasal 18 Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	Mengubah frasa "Perizinan Berusaha" menjadi "izin usaha" dan menambah frasa "terkait ketenagalistrikan", sehingga redaksinya menjadi: Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam	Agar konsisten dengan semangat menyederhanakan perizinan usaha dibidang ketenagalistrikan menjadi satu izin dengan berbagai hak kegiatan usaha.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pasal 8 dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Usaha.		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2897.		11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	Kembali Ke UU Lama , sebagai berikut :		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2898.	Pasal 19 (1) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas:	Pasal 19 (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diberikan kepada badan usaha untuk kegiatan:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	Pasal 19 (1) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas: a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan b. Izin operasi. (2) Setiap orang	Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diperuntukkan bagi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, tidak termasuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri seperti pabrik dan perumahan karyawan perusahaan dan kawasan industri.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2899.	a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan	a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 14.22 TETAP
				PG	Kembali Ke UU Lama		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2900.	b. Izin operasi.	b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri; dan	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 14.33 TETAP
				PG	Kembali Ke UU Lama		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2901.		c. usaha jasa penunjang tenaga listrik.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	Kembali Ke UU Lama		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2902.	(2) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.	(2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk untuk kegiatan jual beli lintas negara.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah Terkait kegiatan jual beli lintas negara		
				PG	Kembali Ke UU Lama		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2903.		(3) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, dan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 14.33 TETAP
				PG	Kembali Ke UU Lama		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN			
				PPP			
2904.	Pasal 20 Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).	12. Ketentuan Pasal 20 dihapus.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 14.34
				PG	TETAP		TETAP
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2905.		13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2906.	Pasal 21 Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.	Pasal 21 (1) Pemerintah Pusat menetapkan Perizinan Berusaha.	TETAP	PDI-P	Mengikuti keputusan panja 6 Agustus 2020 Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan Perizinan Berusaha sesuai NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.		
				PG	Mengubah frasa "Perizinan Berusaha" menjadi	Agar konsisten dengan semangat menyederhanakan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					“izin usaha”, sehingga redaksinya menjadi: (1) Pemerintah Pusat menetapkan Izin Usaha .	perizinan usaha dibidang ketenagalistrikan menjadi satu izin dengan berbagai hak kegiatan usaha.	
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2907.		(2) Pemerintah Pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria berkaitan dengan Perizinan Berusaha.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait norma, prosedur, dan kriteria yang berkaitan dengan perizinan berusaha?		
				PG	Mengubah frasa “Perizinan Berusaha” menjadi “izin usaha”, sehingga redaksinya menjadi: (2) Pemerintah Pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria berkaitan dengan Izin Usaha .	Agar konsisten dengan semangat menyederhanakan perizinan usaha dibidang ketenagalistrikan menjadi satu izin dengan berbagai hak kegiatan usaha.	
				P.GERINDRA			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2908.		14. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2909.	Pasal 22 Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 22 Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Usulan perubahan: Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dengan Peraturan menteri.		
				PG	Mengubah frasa “Perizinan Berusaha” menjadi “izin usaha”, sehingga redaksinya menjadi: Izin Usaha	Agar konsisten dengan semangat menyederhanakan perizinan usaha dibidang ketenagalistrikan menjadi satu izin dengan berbagai hak kegiatan usaha.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2910.		15. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2911.	Pasal 23 (1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.	Pasal 23 (1) Pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	Mengikuti keputusan Panja 6 Agustus 2020 Pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	(2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan. (3) Pemegang izin operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.				kepentingan sendiri dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemeirntah Daerah sesuai NSPK yang ditetapkan oleh Pemetintah Pusat.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2912.		(2) Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	Mengubah frasa "Perizinan Berusaha" menjadi "izin usaha", sehingga redaksinya menjadi: (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana	Agar konsisten dengan semangat menyederhanakan perizinan usaha dibidang ketenagalistrikan menjadi satu izin dengan berbagai hak kegiatan usaha.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang Izin Usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik.		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2913.		16. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2914.	Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	Mengubah frasa "Perizinan Berusaha" menjadi "izin usaha", sehingga redaksinya menjadi: Ketentuan lebih	Agar konsisten dengan semangat menyederhanakan perizinan usaha dibidang ketenagalistrikan menjadi satu izin dengan berbagai hak kegiatan usaha.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					lanjut mengenai Izin Usaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2915.		17. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2916.	Pasal 25 (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha	Pasal 25 Penetapan Perizinan Berusaha industri jasa penunjang tenaga listrik untuk industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah		
				PG	Mengubah frasa "Perizinan Berusaha" menjadi "izin usaha", sehingga redaksinya	Agar konsisten dengan semangat menyederhanakan perizinan usaha dibidang ketenagalistrikan menjadi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>jasa penunjang tenaga listrik dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan izin usaha industri penunjang tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				menjadi: Penetapan Izin Usaha industri jasa penunjang tenaga listrik untuk industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.	satu izin dengan berbagai hak kegiatan usaha.	
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2917.		18. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2918.	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk:</p>	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk:</p>	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
2919.	a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;	a. melintasi sungai atau danau, baik di atas maupun di bawah permukaan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2920.	b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;	b. melintasi laut, baik di atas maupun di bawah permukaan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2921.	c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;	c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2922.	d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;	d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2923.	e. menggunakan tanah dan	e. menggunakan tanah dan melintas di atas	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	melintas di atas atau di bawah tanah;	atau di bawah tanah;		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP		
2924.	f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan	f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2925.	g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.	g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2926.	(2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.	(2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2927.		19. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG	TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2928.	Pasal 28 Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:	Pasal 28 Pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2929.	a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;	a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2930.	b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;	b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2931.	c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan	c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2932.	d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.	d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2933.		20. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2934.	Pasal 29 (1) Konsumen berhak untuk:	Pasal 29 (1) Konsumen berhak untuk:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2935.	a. mendapat pelayanan yang baik;	a. mendapat pelayanan yang baik;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2936.	b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;	b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2937.	c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;	c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2938.	d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan	d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2939.	e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian	e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pelaku usaha untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sesuai	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.	syarat yang diatur dengan perjanjian jual beli tenaga listrik.		PD PKS PAN PPP			
2940.	(2) Konsumen wajib:	(2) Konsumen wajib:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2941.	a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;	a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2942.	b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;	b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2943.	c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;	c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2944.	d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan	d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2945.	e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.	e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2946.	(3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.	(3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2947.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dengan Peraturan Menteri.			PKB PD PKS PAN PPP			
2948.		21. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2949.	Pasal 30 (1) Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 30 (1) Penggunaan tanah oleh pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2950.	(2) Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan	(2) Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.	TETAP	PDI-P PG	Mengubah frasa "Perizinan Berusaha" menjadi "izin usaha", sehingga redaksinya menjadi:	Agar konsisten dengan semangat menyederhanakan perizinan usaha dibidang ketenagalistrikan menjadi satu izin dengan berbagai	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.				(2) Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang Izin Usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.	hak kegiatan usaha.	
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2951.	(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.	(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2952.	(4) Ketentuan lebih lanjut	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	mengenai perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP		
2953.	(5) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.	(5) Dalam hal tanah yang digunakan pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik terdapat bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2954.	(6) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.	(6) Dalam hal tanah yang digunakan pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
2955.		22. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2956.	Pasal 32 (1) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 32 (1) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2957.	(2) Ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibebankan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.	(2) Ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibebankan kepada pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2958.		23. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2959.	Pasal 33	Pasal 33	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	(1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.	(1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP		
2960.	(2) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik. (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau pemerintah daerah.	(2) Pemerintah Pusat memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik.	TETAP	PDI-P	Mengikuti keputusan Panja 6 Agustus 2020, dengan tetap mengakomodir ayat (3) yang diubah bunyinya sebagai berikut: (2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sesuai NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (3) pelaku usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau pemerintah daerah.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2961.		24. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2962.	Pasal 34 (1) Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.	Pasal 34 (1) Pemerintah Pusat menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen.	TETAP	PDI-P	Kembali ke UU Existing		Disetujui Panja Pukul 14.53 Timus/Timsin Kembali ke UU eksisting, dengan reformulasi DIM 2962, 2963, 2964.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
2963.		(2) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 14.53 Timus/Timsin Kembali ke UU eksisting, dengan reformulasi DIM 2962, 2963, 2964.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
2964.	(3) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (4) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik. (5) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat	(3) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.	TETAP	PDI-P	Usulan: Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik.		Disetujui Panja Pukul 14.53 Timus/Timsin Kembali ke UU eksisting, dengan reformulasi DIM 2962, 2963, 2964.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha			PPP			
2965.		25. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2966.	Pasal 35 Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.	Pasal 35 Pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	Mengikuti keputusan panja 6 Agustus 2020 TETAP		
2967.		26. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2968.	Pasal 37 Jual beli tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh pemegang izin usaha	Pasal 37 Jual beli tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik berdasarkan Perizinan Berusaha.	TETAP	PDI-P PG		Mengubah frasa "Perizinan Berusaha" menjadi Agar konsisten dengan semangat menyederhanakan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	penyediaan tenaga listrik berdasarkan izin Pemerintah.				“izin usaha”, sehingga redaksinya menjadi: Jual beli tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha .	perizinan usaha dibidang ketenagalistrikan menjadi satu izin dengan berbagai hak kegiatan usaha.	
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2969.		27. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2970.	Pasal 44 (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan	Pasal 44 (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2971.	(2) Ketentuan keselamatan	(2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP		
2972.	a. andal dan aman bagi instalasi;	a. andal dan aman bagi instalasi;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2973.	b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan	b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2974.	c. ramah lingkungan.	c. ramah lingkungan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2975.	(3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan	(3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	TETAP	PDI-P PG	TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	meliputi:		P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP			
2976.	a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;	a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2977.	b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan	b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2978.	c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.	c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2979.	(4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat	(4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	laik operasi.			P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP			
2980.	(5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia.	(5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2981.	(6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.	(6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2982.	(7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2983.		28. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		berbunyi sebagai berikut:		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP		
2984.	Pasal 45 (1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik.	Pasal 45 (1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2985.	(2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik jaringan.	(2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik jaringan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
2986.	(3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan	(3) Pemilik jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	Diubah: (3)Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	yang diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.				(1) dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Pemerintah pusat (4)Pemilik jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (ayat 4 mengikuti keputusan panja 6 Agustus 2020)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2987.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2988.		29. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2989.	Pasal 46 (1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal:	Pasal 46 (1) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal:	TETAP	PDI-P	Mengikuti keputusan Panja 6 Agustus 2020		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2990.	a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;	a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2991.	b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;	b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika;	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah		Disetujui Panja Pukul 14.58
				PG	TETAP		TETAP
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP			
2992.	c. pemenuhan persyaratan keteknikan;	c. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2993.	d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;	d. pemenuhan persyaratan keteknikan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2994.	e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;	e. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2995.	f. penggunaan tenaga kerja asing;	f. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
2996.	g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;	g. penggunaan tenaga kerja asing;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2997.	h. pemenuhan persyaratan perizinan;	h. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2998.	i. penerapan tarif tenaga listrik; dan	i. pemenuhan persyaratan perizinan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
2999.	j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.	j. penerapan tarif tenaga listrik; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3000.		k. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		usaha penunjang tenaga listrik.		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP		
3001.	(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dapat:	(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
3002.	a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;	a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
3003.	b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;	b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
3004.	c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan	c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang	TETAP	PDI-P PG	TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan	ketenagalistrikan; dan		P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP			
3005.	d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.	d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
3006.	(3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.	(3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	Mengikuti keputusan panja 6 Agustus 2020 Mengubah frasa "Perizinan Berusaha" menjadi "izin usaha", sehingga redaksinya menjadi: d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Izin Usaha.	Agar konsisten dengan semangat menyederhanakan perizinan usaha dibidang ketenagalistrikan menjadi satu izin dengan berbagai hak kegiatan usaha.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN			
				PPP			
3007.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemerintah daerah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3008.		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3009.		30. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Kembali ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	PDI-P	Kembali ke UU existing		DISETUJUI PANJA 9 JULI 2020 DIM 3009-DIM 3029 MENGENAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMUSAN NORMA KEMBALI KE UNDANG-UNDANG EKSISTING
			PG	TETAP			
			P.GERINDRA				
			P. NASDEM				
			PKB				
			PD				
			PKS				
			PAN				
			PPP				
3010.	Pasal 47 (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang	Pasal 47 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	Menambah frasa “dibidang ketenagalistrikan”, sehingga redaksinya	Frasa “dibidang ketenagalistrikan” perlu ditambah untuk memperjelas apa yang	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.</p>	<p>Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.</p>			<p>menjadi: (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan.</p>	<p>menjadi objek penyidikan tindak pidana, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas atau multi tafsir.</p>	
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3011.	(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:	(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk:		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3012.	a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;	a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3013.	b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;	b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3014.	c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha	c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
PD							

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ketenagalistrikan;			PKS			
				PAN			
				PPP			
3015.	d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;	d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3016.	e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;	e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3017.	f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;	f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3018.	g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam	g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan			P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3019.	h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	h. mengambil sidik jari dan identitas orang;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3020.		i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3021.		j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3022.		k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3023.		l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3024.		m. menghentikan proses penyidikan;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3025.		n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
PD							

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3026.		o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3027.	(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3028.	(4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3029.		(5) Dalam melaksanakan penyidikan		PDI-P	Kembali ke UU		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.			existing		
				PG			
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3030.		31. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3031.	Pasal 48 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 33 ayat (3), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 42, atau Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:	Pasal 48 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat (3), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 42, atau Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3032.	a. teguran tertulis;	a. teguran tertulis;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN			
				PPP			
3033.	b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau	b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3034.	c. pencabutan izin usaha.	c. pencabutan izin usaha.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3035.	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3036.		32. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
3037.	<p>Pasal 49</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 49</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	Sinkronkan dengan RUU KUHP	PDI-P PG	TETAP Mengubah frasa "Perizinan Berusaha" menjadi "izin usaha", sehingga redaksinya menjadi: (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	Agar konsisten dengan semangat menyederhanakan perizinan usaha dibidang ketenagalistrikan menjadi satu izin dengan berbagai hak kegiatan usaha.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3038.	(2) Setiap orang yang melakukan usaha menyediakan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).	(2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang terhubung dengan jaringan tenaga listrik (<i>on grid</i>) tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).	Sinkronkan dengan RUU KUHP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah Tidak terdapat pidana penjara		
				PG	Mengubah frasa "Perizinan Berusaha" menjadi "izin usaha", sehingga redaksinya menjadi: (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang terhubung dengan jaringan tenaga listrik (<i>on grid</i>) tanpa Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana denda paling banyak	Agar konsisten dengan semangat menyederhanakan perizinan usaha dibidang ketenagalistrikan menjadi satu izin dengan berbagai hak kegiatan usaha.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3039.	(3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	(3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	Sinkronkan dengan RUU KUHP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah Tidak terdapat pidana penjara		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3040.		33. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3041.	Pasal 50 (1) Setiap orang yang tidak	Pasal 50 (1) Setiap orang yang tidak memenuhi	Sinkronkan dengan RUU KUHP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).		P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP			
3042.	(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang Perizinan Berusaha dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Sinkronkan dengan RUU KUHP	PDI-P PG	TETAP Mengubah frasa "Perizinan Berusaha" menjadi "izin usaha", sehingga redaksinya menjadi: (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang Izin Usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang Izin Usaha dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda	Agar konsisten dengan semangat menyederhanakan perizinan usaha dibidang ketenagalistrikan menjadi satu izin dengan berbagai hak kegiatan usaha.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3043.	(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban.	(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban.	Sinkronkan dengan RUU KUHP	PDI-P PG	TETAP Mengubah frasa “Perizinan Berusaha” menjadi “izin usaha”, sehingga redaksinya menjadi: (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang Izin Usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban.	Agar konsisten dengan semangat menyederhanakan perizinan usaha dibidang ketenagalistrikan menjadi satu izin dengan berbagai hak kegiatan usaha.	
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN			
				PPP			
3044.	(4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	(4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	Sinkronkan dengan RUU KUHP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah, ganti rugi yang dimaksud berupa apa?		
				PG	Mengubah redaksi agar sesuai dengan teks RUU CIKA, sehingga redaksinya menjadi: (4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	Ayat (4) tidak sesuai dengan teks yang terdapat dalam RUU CIKA, dan mengulang isi ayat (3).	
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3045.		34. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3046.	Pasal 52 (1) Setiap orang yang melakukan usaha menyediakan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Pasal 52 (1) Setiap orang yang melakukan usaha menyediakan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Sinkronkan dengan RUU KUHP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah Terkait penghapusan ketentuan pidana		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3047.	(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.	(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.	Sinkronkan dengan RUU KUHP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3048.		(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan Perizinan Berusaha.	Sinkronkan dengan RUU KUHP	PDI-P	TETAP		
				PG	Mengubah frasa "Perizinan Berusaha" menjadi "izin usaha", sehingga redaksinya	Agar konsisten dengan semangat menyederhanakan perizinan usaha dibidang ketenagalistrikan menjadi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					menjadi: (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan Izin Usaha.	satu izin dengan berbagai hak kegiatan usaha.	
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3049.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sinkronkan dengan RUU KUHP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3050.		35. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM			
				PKB			
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
3051.	Pasal 54 (1) Setiap orang yang	Pasal 54 (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi	Sinkronkan dengan RUU KUHP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).		P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP			
3052.	(2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	(2) Ketentuan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk instalasi listrik rumah tangga masyarakat.	Sinkronkan dengan RUU KUHP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	Meminta penjelasan pemerintah TETAP		
3053.		(3) Setiap orang yang mengedarkan atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dikenai sanksi administratif.	Sinkronkan dengan RUU KUHP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	Usulan ayat baru: (4) pengaturan tentang sanksi administratif diatur oleh peraturan pemerintah TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			